



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Gugatan Terkait Pasal Penghentian Penyidikan dalam UU KUHAP Diputus

Jakarta, 27 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) dengan agenda Perbaikan Permohonan, Kamis (27/8), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh seorang pensiunan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bernama H.R. Abdussalam. Dalam permohonannya, Abdussalam mengajukan permohonan pengujian norma berkenaan dengan penghentian penyidikan, yang berbunyi:

- **Pasal 109 ayat (2)**

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidika dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya mengalami penipuan terkait pemilihan unit apartemen. Untuk itu, Pemohon telah mengupayakan pelaporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Namun, menurut penyampaian Pemohon, penyidikan telah dihentikan bahkan sebelum penyidik mencari dan mengumpulkan bukti. Pemohon juga menyoroti bahwa penyidik tidak menyampaikan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Pemohon. Dalam pandangan Pemohon, tindakan tersebut sangat merugikan dirinya.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (2/7), Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih meminta Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan sebagaimana dijelaskan dalam UU MK dan Peraturan MK. Menanggapi kasus yang dialami oleh Pemohon, Arief Hidayat menegaskan bahwa MK adalah pengadilan norma dan pengujian undang-undang di MK bukanlah kelanjutan dari proses pengadilan di lembaga lain. Sementara itu, Enny meminta Pemohon memperbaiki isi permohonan yang diakui tidak cukup mudah dipahami oleh Majelis Hakim dan publik. Hal



tersebut disampaikan Enny karena permohonan Pemohon (dan seluruh permohonan yang diajukan ke Mahkamah) diterbitkan kepada publik melalui laman resmi MK.

Sebelum diputus, Mahkamah telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (20/7) lalu. Dalam perbaikan permohonan, terdapat penambahan satu Pemohon atas nama Syamsudin. Namun, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan personal Pemohon II diikutsertakan atau tidak dalam permohonan Abdussalam, hal tersebut akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. (RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)